

KABUT ASAP & KEJAHATAN LINGKUNGAN

Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

abdulmunir002@gmail.com

Abstract

Smoke fog is rest of from burning forest and peat farm really as big debacle for human. Undeniably again mentioned of tail from exploitation forest by company of permit handle. There is ambiguity if careful State role in this case. One side of policy forestry sector give the amenity portion for investor in getting permit. while on the other side as Body politic, State impress unable to criminalization of Perpetrators of forest crime.

Keywords: *Smoke Fog, Criminals & Environmental Crime.*

Pendahuluan

Dilihat dari aspek ekologis, peran hutan menjadi tempat tinggal dari ribuan bahkan jutaan makhluk hidup yang terhubung dalam suatu rantai makanan dengan manusia, sekaligus sebagai sumber utama penghasil oksigen (zat terpenting dalam respirasi manusia). Begitu pula dari aspek ekonomis, hutan memberikan kemanfaatan nilai ekonomis yang tinggi bagi masyarakat dan juga Negara. Namun, keunggulan ekonomis yang dimiliki oleh hutan itu, ternyata terkadang membuat sebagian pihak terlebih lagi pemodal yang bergerak disektor perkebunan dan HTI mencoba untuk mencari keuntungan dengan mengeksplorasi hutan tanpa memperhatikan fungsi dan keseimbangan alam.

Saat ini hutan Indonesia telah mengalami kerusakan yang tinggi hingga mencapai titik yang sangat

memprihatinkan. Pada tahun 2004 kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar. Hal tersebut berarti dalam satu menit di bumi Nusantara ini terdapat 7,2 hektar hutan yang rusak. Bahkan menurut *Word ResecrhInstitute*, dari tutupan hutan Indonesia seluas 130 juta hektar, 72 persen diantaranya yang merupakan hutan asli Indonesia telah hilang. Data Departemen Kehutanan mengungkapkan 30 juta hektar hutan Indonesia telah rusak parah atau setara dengan 25 persen (Bram, 105 : 2014).

Salah satu proses perusakan hutan di hampir seluruh negara yang mempunyai hutan tropis dalam jumlah besar dan memberikan dampak kepada negara lain adalah fenomena kebakaran hutan. DiIndonesia, fenomena kebakaran hutan sebagai penyebab kabut asap bukanlah hal baru. Kebakaran hutan pada skala yang sangat besar berawal pada era tahun 1980

yang menghanguskan lebih dari 3,5 juta hektar hutan di Kalimantan Timur dengan radius kabut asap hingga 13.500 mil persegi. Semenjak kejadian pada era 1980 tersebut, fenomena kebakaran hutan dan dampak kabut asap yang dikirimkan ke negara-negara tetangga seakan-akan telah menjadi agenda rutin pada setiap musim kemarau melanda Indonesia.

Penyebab umum yang sering dijadikan alasan utama terjadinya fenomena kebakaran hutan di Indonesia, selalu dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat peladang dalam membuka lahan dengan metode *slash and burn*. Hal tersebut dipilih oleh sebagian besar masyarakat peladang tradisional berdasarkan hitung-hitungan ekonomis yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dapat dilakukan tanpa harus adanya keahlian tertentu. Hal ini jugalah sebagai penyumbang kebakaran hutan secara sporadis pada level masyarakat peladang pada skala kecil (Bram, 113 : 2014).

Namun kondisi lain yang tidak dapat dipungkiri memperburuk kerusakan hutan adalah hadirnya perusahaan-perusahaan besar pada tingkatan *Multi National Corporation (MNC)* yang menjadi aktor dibelakang kejadian pembakaran hutan. Hal ini sangat terlihat mencolok pada saat musim kemarau bermunculannya titik api yang ditemukan pada wilayah konsensi (HPH) perusahaan

lahan. Dalam beberapa proses hukum yang ditelusuri bahkan ditemukan fakta bahwa hutan produksi memiliki kerawanan tingkat kebakaran hutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis hutan lainnya (Bram, 115 : 2014).

Terjadinya perusakan hutan dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah hutan dan lahan gambut di Indonesia menjadi 'terror' sekaligus 'bom iklim' yang sangat menakutkan dampaknya bagi masyarakat. Betapa tidak, berkaca dari pengalaman di beberapa Daerah (Propinsi) yang sering mengalami kebakaran hutan, katakanlah Riau. Selama lebih kurang 18 tahun terakhir di Propinsi ini setiap saat musim kemarau tiba, masyarakat terus berhadapan dan menghirup udara kotor yang dipenuhi dengan asap lembab dan pekat sisa dari pembakaran hutan dan lahan gambut. Tahun 2015 lalu, adalah tahun yang terparah dampaknya di Riau dibanding tahun sebelumnya. Kondisi itu dapat terlihat dari respon Pemerintah Daerah yang terpaksa menetapkan status 'Darurat Asap', sebagai sinyal bahwa udara di wilayah Riau cukup berbahaya. Sehingga tidak berlebihan untuk dikatakan, jika tidak lagi ada ruang atau tempat di Riau pada waktu itu yang bebas dari paparan asap pekat dan berbahaya tersebut.

Diperkirakan, ada sekitar 81.000 masyarakat di Riau, terpapar beragam penyakit mulai dari Ispa, Pneumonia,

Asma, Penyakit Mata dan Kulit, serta 6 kasus kematian. Dampak lainnya kerugian ekonomi mencapai 27, 70 trilyun, aspek transportasi menjadi tidak normal (mandeg), terjadi kerusakan alam secara massif, 150.000 anak didik diliburkan dalam waktu yang panjang. Dan yang amat menakutkan dari aspek kesehatan berikutnya adalah resiko dalam jangka panjang utamanya bagi anak-nak dan ibu hamil yang telah terinfeksi penyakit dari kabut asap tersebut.

Kejahatan Lingkungan

Untuk membahas kejahatan lingkungan, kita perlu tahu apa dan bagaimana lingkungan hidup, khususnya lingkungan hidup manusia. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai semua benda, daya kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia, makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun oleh Michael Allaby, lingkungan hidup diartikan sebagai *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism* (Allaby, 1979).

Sedangkan Noughton dan Larry L Wolf mengartikan lingkungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang berlangsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan,

perkembangan dan reproduksi organisme (Siahaan, 2006).

Selanjutnya, Prof Munandjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia benda dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dalam penafsiran otentik, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (St Munadjat, 1980).

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah baik wilayah, negara maupun wilayah administratif, akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. lingkungan hidup indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan social (*social system*), lingkungan buatan (*technosystem*), dan lingkungan alam (*ecosystem*) dimana ketiga subsistem ini saling berinteraksi (saling mempengaruhi). Ketahanan masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang dan

ketahanan lingkungan hidup, dimana kondisi ini akan memberikan jaminan suatu yang berkelanjutan dan tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup di dalamnya (A Veronica, 2001).

Selain itu pakar ekologi, Otto Soemarwoto menyebutkan bahwa masalah lingkungan yang kita hadapi adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu tidak atau kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia, salah satu akibatnya adalah terganggunya kesejahteraan manusia. Bila ditelusuri lebih lanjut kejahatan lingkungan tumbuh sebagai akibat adanya pertentangan antara pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana (Soemarwoto, 1991).

Lingkungan hidup menurut pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sementara kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku melanggar hukum, norma sosial, serta perilaku menyimpang dengan menitikberatkan pada

pelaku, korban, serta reaksi sosial terhadapnya.

Kejahatan lingkungan didefinisikan oleh Ridha Saleh, sebagai perilaku atau tindakan perampasan atau penghilangan hak atas lingkungan hidup dan sumber sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh kekuatan modal, kekuatan politik, dan kekuatan dalam suatu badan usaha/pemerintahan yang menimbulkan dan mengakibatkan pengerusakan atau pemusnahan secara terus menerus atas lingkungan hidup dan sumber sumber kehidupan rakyat serta ancaman terhadap gangguan hidup manusia (Meliala, dkk, 2010).

Definisi lain diajukan oleh Yingyi Situ yang mengatakan bahwa:

“An environmental crime is an unauthorized act or omission that violates the law and is therefore subject to criminal prosecution and criminal sanctions. The offense harms or endangers people’s physical safety or health as well as the environment itself”.

Yingyi juga mengatakan ada 3 ciri dari kejahatan lingkungan, yakni:

- a. Kejahatan lingkungan adalah pelanggaran atas hukum lingkungan yang ada
- b. Korban dari kejahatan lingkungan ada 2 yaitu ; manusia dan lingkungan

c. Pelaku kejahatan lingkungan tidak selalu perusahaan tetapi juga badan hukum lain. Dan juga individu Kriminolog, Suwarniyati, mendefinisikan kejahatan lingkungan sebagai perbuatan melawan hukum, berupa pencemaran daya/atau perusakan atas lingkungan hidup, baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum.

Ditinjau dari perspektif kriminologi, kejahatan lingkungan hidup cukup unik dibandingkan dengan kejahatan konvensional (kejahatan menurut KUHP) lainnya. Beberapa unsur kajian dari kriminologi seperti unsur pelaku, korban dan reaksi sosial yang selalu menjadi bahasan utamanya, memperjelas keunikan dari kejahatan lingkungan tersebut. Hal ini tergambar dalam tabel 1, berupa perbandingan antara kejahatan konvensional dengan kejahatan lingkungan

Tabel. 1
Unsur Kejahatan Lingkungan

U nsur	Kejahatan Konvensional	Kejahatan Lingkungan
Pelaku	<u>1. Individu dan kolektif</u> <u>2. Durasi perilakunya 1x sudah bisa dihukum</u>	<u>1. Kolektif(badan hukum)</u> <u>2. Durasi berlakunya dilakukan berulang-ulang</u>
Korban	<u>1. Individu dan kolektif</u>	<u>1. Kolektif/akumulatif</u>
Reaksi	<u>1. Langsung</u> <u>2. Cepat</u>	<u>1. Lambat</u> <u>2. Sulit</u>
Pembuktian	<u>1. Mudah</u> <u>2. Jangka pendek</u> <u>3. Korban yang membuktikan</u>	<u>1. Sulit</u> <u>2. Jangka panjang</u> <u>3. Pelaku yang membuktikan (pembuktian terbalik)</u>

Korporasi Sebagai Pelaku ?

Secara etimologis, terminologi korporasi dapat dianut sebagai berikut: korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (inggris). Sepeti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka *corporatio* sebagai kata benda (substantivum) , berasal dari kata kerja “*corporare*”, yang banyak dipakai orang pada jaman abad

pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri dari *corpus* (Indonesia berarti badan) , yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, “corporation” berarti hasil dari perkerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Muchtari, 111 ; 2015).

Rahardjo Satjipto, memaknai korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsure “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribdian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Sementara itu, menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan perbuatan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa inggris disebut *legal entitas* dan *corporation*.

Pengertian korporasi menurut Black’s Law tersebut memberikan spektrum yang lebih luas, mengingat korporasi dimaknai sebagai etnitas yang menurut hukum memiliki otoritas untuk bertindak sebagai subjek hukum orang, yang berbeda dengan para pemiliknya, dan seterusnya. Ini menunjukkan pemisahan yang tegas antara pemilik dan yang menjalankan korporasi tersebut.

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraan. Oleh karena itu, untuk menyikapi masalah mengenai kejahatan korporasi tidak cukup hanya menggunakan hukum pidana saja, tetapi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih kompherensif berkaitan dengan masalah korporasi.

Sutherland mengatakan kejahatan lingkungan hidup dapat juga dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Dalam bukunya *white collar crime* ia membahas *crime* dan *coorporation* sebagai bagian dari kejahatan kerah putih. Kejahatan lingkungan sebagai koorperasi memiliki masalah tersendiri khususnya dalam hal penegakan hukumnya. siapa yang bertanggung jawab : perusahaan atau pemimpin perusahaan???

Sutherland dibantu oleh Geis, mencoba memperjelas kerancuan tersebut untuk membedakan antara perusahaan, para eksekutif dan para pegawainya. Mereka antara lain merumuskan :

“cooperation are, of course, legal entites which can be and are subjected to criminal processes. There is today , little restriction on the range of crimes for which a coorporation may be held responsible, though it cannot for abvious reason, be imprisoned”.

Selanjutnya tanpa keraguan apapun sutherland menegaskan kejahatan perusahaan sesungguhnya adalah kejahatan

yang dilakukan oleh pejabat eksekutif dan manajer perusahaan mereka. Bila ditelusuri lebih lanjut, kejahatan lingkungan terkait dengan *occupational crime*. *Occupational Crime* terdiri dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan individu untuk kepentingan dirinya sendiri dihubungkan dengan pekerjaan / jabatannya. Sebaliknya *cooperation crime* terdiri dari pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi maupun pegawainya untuk kepentingan korporasi.

Dimana Peran Negara

Eksploitasi hutan dan lahan gambut untuk mendukung industrialisasi perkebunan dan HTI disadari menjadi sebab utama terjadinya fenomena kebakaran lahan secara merata di daerah Sumatera dan beberapa daerah di Kalimantan. Beragam bentuk alih fungsi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan (degradasi) fungsi strategis lahan gambut, sehingga meningkatkan luas kawasan lahan kritis. Seperti fungsi hidrologis yang berperan penting pada sistem biosfir. Sebagai sumber karbon, pengendali sirkulasi CO₂, lahan gambut sangat berpengaruh besar pada kondisi keseimbangan karbon di atmosfer.

Selama ini sistem pengelolaan hutan rawa gambut umumnya tidak memperhatikan sifat inheren gambut dan

melupakan prinsip-prinsip kelestarian sehingga berpotensi mengalami kerusakan yang sulit dikendalikan. Dalam sebuah pertemuan ilmiah¹, *Round Table Discussion* (RTD) antara Ilmuan Malaysia dan Indonesia di Hotel Pangeran Pekanbaru 16-18 November 2015 yang lalu, Prof. Fachri, M.Sc, dari Universitas Andalas (Padang) menyampaikan, kasus kabut asap tidak lepas dari persoalan Pemberian izin lahan konsesi oleh Negara kepada investor dengan tidak memproteksi lahan gambut. Dibiarkannya lahan gambut dengan kategori dalam, untuk diekplorasi oleh investor lahan, mengakibatkan kekeringan pada areal gambut tersebut berujung pada kerawanan kebakaran.

Bicara peran Negara, sulit memang melepaskan masalah kejahatan lingkungan dengan keterlibatan Negara di dalamnya. Masalahnya terletak pada sebuah kebijakan. Dalam pengelolaan sektor pertanahan, masih terdapat banyak aturan-aturan dalam pemberian izin yang tumpang tindih sekaligus tidak memberikan proteksi terhadap aspek pengamanan lingkungan. Sementara dalam hal lain proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan hutan masih diragukan kebenarannya. Hal itu dapat ditelisik dari

¹. Paparan Makalah Prof, Fachri, M.Sc dalam pertemuan ilmiah, ilmuan Indonesia Malaysia tentang "Kabut Asap : Sebab, Akibat & Solusi". Hotel Pangeran Pekanbaru 16-18 November 2015.

terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) tahun 2008 lalu oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan di Riau atas kejahatan sektor kehutanan yang dilakukan oleh 14 perusahaan pemilik izin pengelolaan hutan di Riau².

Dilihat dari kaca mata teoritis, banyak teori menjelaskan bagaimana peran negara dalam upaya melakukan perubahan sosial dalam masyarakat sedang berkembang. Dalam disiplin ilmu sosiologi, subyek ini banyak dibahas dalam sosiologi pembangunan. Diantaranya, Chang (2003) menjelaskan, beberapa pendekatan untuk melihat bagaimana intervensi negara baik terhadap masyarakat maupun terhadap bisnis, yakni melalui pendekatan *welfare economics*, *neoliberalism*, dan *institutionalist theory*.

Pendekatan kesejahteraan ekonomi menekankan pentingnya peran sentral negara dalam mengatur relasi sosial dengan kepentingannya masing-masing. Sebaliknya dalam pendekatan *neoliberal*, justru peran negara dibuat seminimal mungkin guna memberi ruang kepada masyarakat dan pelaku bisnis untuk berkembang menurut prinsip kebebasan dan efisiensi ekonomi. Disinilah menurut

Susan (1999), sentralnya peran negara dapat menempatkan perusahaan dan masyarakat dalam posisi sejajar. Sehingga negara benar-benar bisa menjadi “juri” atau lembaga yang memang diberikan otoritas mengatur tata relasi dalam masyarakat dan korporasi (Rousseau: 1968).

Namun demikian, terdapat dinamika peran negara dalam kebijakan potiknya sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial (Melendy : 2005). Gunar Myrdal berpendapat, dalam negara sedang berkembang cenderung berciri *soft state*, ditandai oleh lemahnya kondisi non-ekonomi antara lain sikap budaya, struktur kelembagaan serta hukum dan kebijakan untuk mendorong perkembangan masyarakat (Martinussen: 1999). Dalam konteks itu, Peter Evans dan Chalmers Johnson menggunakan istilah lain *weak state*, sebagai kebalikan dari *strong state*, untuk menjelaskan peran negara yang tidak mampu mendorong perubahan bagi masyarakat (Martinussen : 1999).

Pandangan Myrdal dan Evans diatas, cenderung menempatkan negara sebagai instrumen dari korporasi sehingga negara dan korporasi adalah sebuah kesatuan yang mendominasi masyarakat. Hal inilah yang coba diformulasikan oleh para pakar kriminolog dalam memetakan konspirasi kejahatan negara dan korporasi kedalam sebuah kajian *State-Corporate*

². Hasil eksaminasi publik terhadap Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh Polda Riau atas 14 perusahaan IUPHHKHT Provinsi Riau tahun 2008. (Dalam Buku *Kejahatan Lingkungan di Bumi Lancang Kuning*, 2013, Jikalauhari, ICW bekerja sama dengan Bahana Press).

Crime. Menurut Kramer dan Michalowski, *State - Corporate Crime* merupakan kejahatan yang difasilitasi oleh negara yang mengarah pada kegagalan lembaga regulator pemerintah dalam mencegah penyimpangan kegiatan usaha (Green dan Tony: 2004).

Hal di atas menurut Melzoff, tidak terlepas dari dualitas kepentingan yang tidak hanya beroperasi padatingkat individu, namun ikut juga menentukan tujuan lembagaregulasi sehingga ada ruang bagi pihak kepentingan untuk :

1. Berusaha memajukan tujuan mereka sendiri melalui kelembagaan
2. Menerjemahkan tujuan-tujuannya kedalam tujuan kebijakan
3. Mengukur setiap kebijakan yang diusulkan atas dasar bagaimana melayani prioritas mereka
4. Mendukung kebijakan nasional tentang dasar yang sama (dalam, Green dan Tony : 2004).

Masih menurut Kramer dan Michalowski, studi *State - Corporate Crime*, yang dilakukan di beberapa negara diantaranya Eropa dan Amerika Latin, para ahli menemukan kesimpulan bahwa terdapat tumpang tindihnya aturan disana-sini. Dan dalam banyak negara dalam penelitian tersebut, peran petugas pengawas dari pemerintah yang seyogyanya melakukan pencegahan

terhadap kejahatan yang dilakukan perusahaan malah tidak berjalan disebabkan terdapatnya kepentingan diantara mereka (Green dan Tony : 2004).

Kesimpulan

Kejahatan terhadap hutan sebagai pemicu munculnya kabut asap, pada gilirannya memberikan dampak sangat buruk bagi masyarakat. Fakta itu seiring dengan proses eksploitasi hutan oleh perusahaan pemegang hak kelola yang diberikan oleh Negara. Sekalipun secara kasat mata dapat dilihat bahwa perusahaan semena-mena dalam aktifitas pengelolaan lahan yang diberikan, Namun, secara hukum tidak serta merta dapat dikriminalisasikan sebagai pelanggaran hukum. Alibi hukum oleh aparat hukum selalu terkendala pada kecukupan bukti atau data, sehingga SP 3 menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara.

Berkaca dari SP 3 terhadap 14 perusahaan yang diduga kuat sebagai pelaku kejahatan hutan dan lingkungan tersebut, menggambarkan seakan ada realitas kejahatan tanpa pelaku sekalipun terdapat banyak korban. Ke ironian ini disebabkan selain celah hukum sendiri yang memberi ruang longgar bagi pelaku kejahatan hutan untuk sulit dijerat, selanjutnya terobosan hukum oleh aparat hukum juga masih terkesan tumpul.

Daftar Pustaka :

- Allaby, Michael, 1979, *Dictionary Of The Environmental*, The Mac Millan Press, Ltd., London.
- Bram, Deni, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Chang, Ha-Joon, 2003, *Globalisation, Economic Development and the Role of State*, Zed Books
- Green, Penny dan Tony Ward, 2004, *State Crime ; Governments, Violence and Corruption*, London, Pluto Press
- Martinussen, Jhon, 1999, *Society, State and the Market, A Guide to Competing Theories of Development*, Zed Books
- Meliala, Adrianus Eliasta, 2010, *Bunga Rampai Kriminologi*, Fisip UI Press, Depok.
- Melendy, Brenda, *Expellees on Strike: Competing Victimization Discourses and the Dachau Refugee Camp Protest Movement, 1948-1949*. Vol. 28, No. 1 (2005), Published, German Studies Association. <http://www.jstor.org/stable/30038071> .Accessed : 15/01/2013. 03:41
- Muchtar, Masrudi, 2015, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1991, *Indonesia dalam Kancah Lingkungan Global*, Jakarta.
- Rousseau, J. Jacques, 1968, *The Social Contract*, Penguin Books
- Siahaan, NHT, 2006, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta.
- Susan, Key, 1999, *Toward A New Theory of the Firm; A Critique of Stakeholder Theory*, Management Decision, Vol. 37
- St Munandjat, Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung.
- Veronica A, Kumurur & Markus, 2001, *Dampak Pembangunan Ekonomi terhadap Lingkungan Hidup*, Makalah Diskusi Panel Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Sulut, FMIPA-UKIT, Tumohon.
-2013, *Kejahatan Kehutanan di Bumi Lancang Kuning (Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Penghentian Penyidikan Perkara (SP 3) Oleh Polda Riau Atas 14 Perusahaan IUPHHKT Provinsi Riau, Jikalauhari & ICW, Bekerjasama dengan Bahana Press*